

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perjanjian pemborongan pekerjaan merupakan suatu perjanjian yang berisi tentang kesepakatan antara para pihak atas hasil suatu pekerjaan. Dalam perjanjian pemborongan pihak pertama (kreditur) menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak yang lainnya (debitur) untuk diserahkan dalam jangka waktu yang ditentukan, akibat dari penyerahan hasil pekerjaan tersebut pihak debitur berhak atas sejumlah uang tertentu sebagai harga dari pekerjaan tersebut.

Pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan itu sendiri diatur dalam pasal 1601 b KUHPerdara sebagai berikut : “Perjanjian dengan mana pihak yang satu, sipemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”. Perjanjian pemborongan pekerjaan dibedakan dalam dua macam yaitu :

1. Pihak pemborong diwajibkan memberikan bahannya untuk pekerjaan tersebut.
2. Pemborong hanya akan melakukan pekerjaannya saja.<sup>1</sup>

Dalam melaksanakan perjanjian pemborongan pekerjaan seharusnya dilaksanakan dengan itikat baik agar diperoleh prestasi yang baik pula, namun

---

<sup>1</sup> R.Subekti, 1992, *Aneka Perjanjian*, Cet IX, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. Hlm 65.

kadang hal ini tidak dapat dipenuhi akibatnya prestasinya tidak dapat dipenuhi sesuai kesepakatan atau wanprestasi. Apabila debitur tidak melakukan apa yang dijanjikan, maka debitur dikatakan telah melakukan wanprestasi, alpa, lalai, ingkar janji, atau telah melanggar perjanjian apabila debitur melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.<sup>2</sup> Ada tiga bentuk wanprestasi :

1. tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. terlambat memenuhi prestasi.
3. memenuhi prestasi secara tidak baik.<sup>3</sup>

Adanya tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak kreditur, akibatnya kreditur dapat menuntut :

1. pemenuhan perikatan.
2. pemenuhan perikatan dengan ganti rugi.
3. ganti rugi.
4. pembatalan persetujuan timbal balik.
5. pembatalan ganti rugi.<sup>4</sup>

Demikian juga perjanjian yang telah dibuat oleh Ir. Anna Pudianti, M.Sc sebagai Pembantu Rektor II Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Rahardja Tjandra Supraba sebagai pimpinan Toko Tekstil Ibu Kita yang berada di kota Magelang. Dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak yang mewakili instansinya masing-masing pada tanggal 24 April 2005 telah mengadakan suatu kesepakatan untuk melakukan perjanjian pemborongan kerja pengadaan baju

---

<sup>2</sup> R. Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Cet XII, PT Intermedia, Jakarta, Hlm 45.

<sup>3</sup> R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, Hlm 17-18.

<sup>4</sup> Ibid, Hlm 18.

seragam bagi 477 pegawai Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Isi perjanjian yang telah disepakati meliputi jenis dan harga barang sebagai berikut :

No	Spesifikasi dan merk bahan	Harga satuan (Rp)
1	Bahan : a. bahan celana merk Blash, lebar 1.50 mtr b. bahan hem/baju merk Scibo Imma, lebar 1.15 mtr.	40.000,00 15.000,00
2	Biaya jahit : a. celana, diukur langsung b. hem/baju, diukur langsung	25.000,00 25.000,00

Dalam perjanjian tersebut juga terdapat syarat pembayaran yaitu pembayaran akan dilakukan setelah pekerjaan selesai dan diterima dengan baik di tempat Pihak Pertama dan pencairan dana diperlukan antara 7-10 hari kerja, setelah kuitansi diterima oleh pihak pertama. Perjanjian tersebut juga mengatur tentang masa garansi, yang tidak dibatasi oleh waktu perbaikan atas pakaian seragam yang tidak sesuai dengan pesanan. Perbaikan akan dilakukan oleh pihak pemborong sesuai dengan yang dikehendaki oleh masing-masing pegawai.

Hasil dari perjanjian pemborongan seragam tersebut ternyata terdapat banyak kesalahan ukuran sehingga tidak sesuai dengan yang dikehendaki para pegawai. Akibatnya seragam tersebut tidak dapat dikenakan oleh pegawai Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Ada seragam yang terlalu besar dan ada yang terlalu kecil. Keadaan ini menyebabkan banyak pegawai Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengembalikan seragam tersebut kepada pemborong. Setelah

seragam tersebut diperbaiki dan dikembalikan lagi kepada pegawai ternyata masih banyak kesalahan sehingga seragam tersebut tetap tidak dapat dikenakan. Secara hukum pihak pemborong dalam hal ini Toko Tekstil Ibu Kota dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, karena pihak Toko Tekstil Ibu Kota tidak dapat melaksanakan isi perjanjian secara baik. Hal ini tentu saja merugikan pihak Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dengan adanya wanprestasi atas perjanjian tersebut maka penulisan hukum ini diberi judul “ **Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Seragam Pegawai UAJY Tahun 2005**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah bagaimana upaya hukum yang ditempuh oleh Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam memperoleh haknya akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian pemborongan seragam ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang akan ditempuh Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk memperoleh haknya akibat adanya wanprestasi dalam perjanjian pemborongan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan melakukan penelitian ini maka mamfaat yang akan diperoleh adalah :

##### **1. Manfaat teoritis**

Hasil dari penelitian ini untuk menambah wawasan pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran tentang upaya yang dapat ditempuh oleh pemberi kerja untuk memperoleh haknya apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan.

##### **2. Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan-bahan pertimbangan oleh pihak yang berkepentingan dan masyarakat pada umumnya dalam hal upaya memperoleh hak apabila pelaku usaha melakukan wanprestasi dalam perjanjian.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya ilmiah lain. Penulisan hukum ini hanya difokuskan pada perjanjian antara Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan pelaku usaha Toko Tekstil Ibu Kita mengenai cara memperoleh hak akibat

adanya wanprestasi dalam perjanjian. Apabila dikemudian hari ditemukan karya yang sejenis maka penelitian ini merupakan pelengkap.

### G. Batasan Konsep

1. Wanprestasi atau ingkar janji menurut R Setiawan adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikannya.<sup>5</sup>
2. Perjanjian menurut Ahmadi Miru adalah suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.<sup>6</sup>
3. Perjanjian pemborongan menurut R. Subekti adalah pihak yang satu menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lainnya untuk diserahkan dalam suatu jangka-waktu yang ditentukan, dengan menerima suatu jumlah uang sebagai hasil pekerjaan tersebut.<sup>7</sup>
4. Pengertian pegawai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pekerja; buruh; karyawan. Dimana pegawai terbagi atas :pegawai honorer yaitu pegawai yang bukan pegawai tetap tetapi bekerja dengan mendapat honor, pegawai negeri yaitu pegawai yang bekerja pada pemerintah, dan pegawai swasta yaitu pegawai yang bekerja pada perusahaan swasta yang nonpemerintah.

---

<sup>5</sup> R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung, Hlm 17-18.

<sup>6</sup> Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm 2

<sup>7</sup> R. Subekti, 1990, *Hukum Perjanjian*, Cet XII, PT Intermedia, Jakarta, Hlm 45.

5. Seragam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesamaan dalam bentuk corak, bentuk dan susunan.<sup>8</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Sesuai dengan judul skripsi yang diajukan yaitu “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Seragam Pegawai UAJY Tahun 2005” maka penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris, yaitu suatu penelitian yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*), dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder (bahan hukum).<sup>9</sup>

### 2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan baik dari angket yang disebarkan ke responden maupun dari narasumber melalui wawancara yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

#### b. Data sekunder

---

<sup>8</sup> ibid

<sup>9</sup> Buku Pedoman Penulisan Hukum / Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Fakultas Hukum . hlm 2

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka yang mencakup literatur-literatur, peraturan-peraturan perundangan yang berlaku, putusan hakim serta pendapat para sarjana yang ada kaitannya dengan obyek yang diteliti. Data ini diperoleh dari :

- 1) Bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (hukum positif) antara lain :
  - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
  - b) Undang-Undang No 9 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku tentang perjanjian, perjanjian pemborongan, hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian, wanprestasi dalam perjanjian pemborongan.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier antara lain :
  - a) Kamus Bahasa Hukum.
  - b) Kamus Besar Bahasa Indonesia.
  - c) Kamus Umum Bahasa Indonesia.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah :



- a. Studi pustaka yaitu suatu metode pengumpulan data dengan mencari, menemukan dan mempelajari bahan yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan mengemukakan pernyataan terhadap nara sumber untuk mengetahui tentang fakta-fakta, informasi, pendapat dan saran dari nara sumber tersebut. Wawancara hanya dilakukan terhadap :
- 1) Kepala dan wakil Biro Administrasi Kepegawaian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
  - 2) Kepala Bidang Perbekalan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- c. Penyebaran angket adalah pengumpulan data dengan cara menyebarkan daftar pertanyaan yang ditujukan kepada sebagian dosen dan karyawan disetiap fakultas yang ada di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Angket disebarakan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

#### 4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dimana salah satu dari para pihak dalam perjanjian pemborongan tersebut adalah Universitas Atma Jaya Yogyakarta dan Universitas Atma Jaya Yogyakarta merupakan pihak yang dirugikan dalam perjanjian pemborongan tersebut,

karena pertimbangan bahwa di Universitas Atma Jaya Yogyakarta terdapat para pegawai yang berhak memakai seragam dari hasil perjanjian tersebut.

#### 5. Populasi dan metode penentuan sampel.

##### a. Populasi

Populasi yaitu sejumlah manusia/ unit yang mempunyai ciri-ciri/ karakteristik yang sama. Dalam penelitian ini populasi yang diambil adalah dosen dan karyawan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

##### b. Metode pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel yaitu semua individu dalam populasi mempunyai kesempatan untuk dipilih sebagai anggota sampel, mengingat waktu dan tenaga maka penelitian tidak dilakukan secara keseluruhan melainkan dengan sampling beberapa pegawai Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### 6. Responden

Responden adalah subjek yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan yang berupa pendapat hukum berkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. yaitu :

- a. 20 Pegawai Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- b. 20 Pegawai Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- c. 20 Pegawai Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- d. 20 Pegawai Fakultas Teknik Industri Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- e. 20 Pegawai Fakultas Biologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- f. 20 Pegawai Fakultas Fisip Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- g. Kepala Biro Administrasi Kepegawaian Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- h. Kepala Bidang Perbekalan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

#### 7. Metode analisis data

Berdasarkan data yang diperoleh dan dikumpulkan dari hasil penelitian, maka dilakukan analisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan dalam bentuk kalimat-kalimat sistematis dan tidak mendasarkan pada angka-angka sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang akan diteliti. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode berpikir deduktif yaitu proses dengan menggunakan hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus.

#### 8. Sistematika penulisan hukum

##### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konsep, dan Metode Penelitian.

## **BAB II : PEMBAHASAN**

Bab ini menguraikan tentang variabel perjanjian, wanprestasi, perjanjian pemborongan, pegawai, hasil penelitian, hubungan antara variabel tersebut dan langkah yang ditempuh apabila ada wanprestasi.

## **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari penulis setelah melakukan penelitian hukum.

